

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yang memuat tujuan bangsa Indonesia yang meliputi perlindungan untuk seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia. Pendidikan merupakan salah satu pondasi untuk membangun dan memajukan bangsa Indonesia dimana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas mengamanatkan dalam Pasal 31 ayat 1 sampai 5 yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam memperoleh pendidikan yang menyatakan bahwa:

1. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan;
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk

memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.¹ Pasal tersebut jelas menerangkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan harus didukung oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan agar dapat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Ki Hajar Dewantara, bapak Pendidikan Nasional Indonesia mengemukakan pengertian "pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya". Dilihat dari aspeknya maka "pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti seperti (kekuatan batin), pikiran (intelektual) dan jasmani anak-anak".² Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang efektif memerlukan kerjasama antara berbagai pihak guna mencapai pemerataan akses pendidikan dan kualitas pendidikan.

Upaya penyelenggaraan pendidikan dapat dicapai melalui kerjasama antar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar pendidikan di Indonesia dapat terselenggara secara merata. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan

¹ Franciscus Xaverius Wartoyo, "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional," *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016): 216–30, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8734>. hlm 2

² Yudin Citriadin, *Pengantar Pendidikan*, ed. Tim FTK Creative (Mataram: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram, 2019). hlm 4

pemerintahan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa pemerintah pusat juga mempunyai kewenangan membuat peraturan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dijadikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.³ Pemerintah daerah berwenang untuk melaksanakan kebijakan nasional yang diatur oleh pemerintah pusat, dengan menyesuaikannya pada tingkat lokal.

Urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi tiga jenis Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu urusan pemerintahan absolut, yaitu kewenangan yang sepenuhnya berada pada Pemerintah Pusat; urusan pemerintahan konkuren, yang merupakan kewenangan bersama antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; serta urusan pemerintahan umum, yang menjadi tanggung jawab Presiden sebagai kepala pemerintahan.⁴

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu bentuk urusan pemerintahan konkuren adalah urusan wajib, salah satunya di bidang pendidikan. Dalam pelaksanaannya, urusan wajib pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengelolaan

³ Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015): 505–30, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>. hlm 20

⁴ Salmon Bihuku, "Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Lex Administratum* VI (2018): 8, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/20331?utm_source. hlm 1

pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, sementara pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan pendidikan nonformal dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan, hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :

"Pasal 5 Ayat (1) "bahwa Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" dan Pasal 11 ayat (1) Juga menjelaskan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi."

Pasal 5 dan Pasal 11 tersebut menjelaskan bahwa Pasal-pasal tersebut menggaris bawahi hak warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan yang adil dan merata, serta tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam

⁵ Arif Wibowo, "Pengawasan Pendidikan Formal Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Perbatasan Di Kabupaten Sanggau," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 23, <https://doi.org/10.24269/lis.v3i1.1589>. hlm 9

menyelenggarakan atau memberikan pelayanan pendidikan untuk seluruh warga.

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di Indonesia melalui berbagai strategi, salah satunya adalah penerapan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru. Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru adalah kebijakan penerimaan peserta didik baru yang dilakukan berdasarkan zona wilayah yang ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Sistem zonasi diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.⁶

Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk mendekatkan pemerataan akses pendidikan, mengurangi ketimpangan, meningkatkan pemerataan pendidikan dan menghapus diskriminasi dalam penerimaan siswa.⁷ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan bahwa Sistem zonasi harus dilaksanakan dengan

⁶ Muklis Al'anam dan Dkk, "Promblematika Yuridis Kebijakan Sistem Zonasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 26–33, <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos>. hlm 2

⁷ Messy Ani Safitri dan Rahmadani Yusra, "Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi Pada SMA Negeri Di Kota Padang," *Journal of Civic Education* 4, no. 1 (2021): 5, <https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.436>. hlm 5

Objektif, Transparan, dan Akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini dirancang untuk mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat dan mendukung pemerataan kualitas pendidikan.⁸ Dalam jangka panjang, penerapan kebijakan zonasi diharapkan menjadikan semua sekolah memiliki fungsi, kedudukan, dan peran yang setara dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan memerlukan pengawasan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam implementasi sistem zonasi, pengawasan menjadi tugas penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, peran strategis dalam memastikan keberlangsungan program sesuai aturan yang telah ditetapkan. Tugas utama seorang pengawas pendidikan adalah menyediakan solusi alternatif untuk mengatasi masalah dalam proses pembelajaran.⁹

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, serta komite sekolah atau madrasah sesuai dengan kewenangan masing-masing”. Sedangkan Ayat (2) “bahwa Pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan

⁸ Tri Mulyani dan Dewi Tuti Muryati, “Analisis Yuridis Mengenai Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru,” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 1 (2020): 34, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2118>. hlm 6

⁹ Tryana Pipit Mulyah dan Dkk “Peran Pengawas Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Smp Di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 179–95. hlm 2

akuntabilitas.” Dalam hal ini, bahwa pengawasan tersebut bertujuan memastikan proses penyelenggaraan pendidikan berjalan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung terciptanya sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Pengawasan juga melibatkan beberapa pihak terkait.

Hal ini kemudian diperkuat dalam ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan “bahwa Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan melibatkan beberapa pihak yang terlibat.

Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru menyatakan bahwa “gubernur, bupati, atau wali kota memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun masyarakat di wilayahnya”. Hal ini berarti pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan, mencakup aspek administratif, akademik, dan operasional. Pengawasan yang dimaksud meliputi proses pemantauan, evaluasi, serta penilaian untuk menjamin pelaksanaan pendidikan tetap sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal menjaga kualitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, pemerintah daerah Provinsi Jambi juga mengatur hal yang sama dalam peraturan daerahnya. Pemerintah daerah di berikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah provinsi Jambi Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan. Lebih lanjut, mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan di atur dalam BAB IX tentang pembinaan dan pengawasan Pasal 63 sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan pendidikan Khusus.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lembaga;
 - b. fasilitasi dan penguatan kelembagaan;
 - c. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
 - d. mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat;
 - e. mendorong keluaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan; dan
 - f. mendorong keterpaduan penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pemerintah Daerah yaitu Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi Jambi memberikan pelimpahan kewenangan delegasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi

Jambi melalui Peraturan Gubernur. Kewenangan ini merupakan pelimpahan tugas dari gubernur kepada dinas sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang menyebutkan “bahwa Dinas Pendidikan memiliki tugas membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.”

Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi diatur dalam Pasal 4 yang meliputi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
- d. peningkatan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing, serta kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan;
- e. optimalisasi kapasitas sumberdaya aparatur baik guru maupun tenaga kependidikan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, bahwa pengawasan pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) bahwa “pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB dilaksanakan oleh perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang pengawasan”. Berdasarkan

pasal tersebut maka Perangkat daerah yaitu Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pengawasan tersebut, berikut adalah data jumlah SMA Negeri di Kabupaten Bungo yang mengikuti program PPDB berdasarkan informasi dari Website Dapo Kemdikbud yang diperoleh melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jambi :

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SMA Negeri 1 Bungo	Rimbo Tengah
2.	SMA Negeri 2 Bungo	Rimbo Tengah
3.	SMA Negeri 3 Bungo	Pelepat Ilir
4.	SMA Negeri 4 Bungo	Bathin III
5.	SMA Negeri 5 Bungo	Tanah Tumbuh
6.	SMA Negeri 6 Bungo	Pelepat Ilir
7.	SMA Negeri 7 Bungo	Tanah Sepenggal Lintas
8.	SMA Negeri 8 Bungo	Rantau Pandan
9.	SMA Negeri 9 Bungo	Jujuhan
10.	SMA Negeri 10 Bungo	Pelepat
11.	SMA Negeri 11 Bungo	Tanah Tumbuh
12.	SMA Negeri 12 Bungo	Rimbo Tengah
13.	SMA Negeri 13 Bungo	Bathin II Pelayang
14.	SMA Negeri 14 Bungo	Muko Muko Batin VII
15.	SMA Negeri 15 Bungo	Limbur Lubuk Mengkuang
16.	SMA Negeri 16 Bungo	Tanah Sepenggal Lintas
17.	SMA Negeri 17 Bungo	Limbur Lubuk Mengkuang
18.	SMA Negeri 18 Bungo	Tanah Sepenggal
19.	SMA Negeri 19 Bungo	Jujuhan Ilir

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Melalui data diatas, diketahui bahwa dari 19 SMA Negeri yang ada di Kabupaten Bungo, tidak semua sekolah merasakan dampak signifikan dari penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Beberapa sekolah, terutama yang masih dianggap "sekolah favorit", masih menjadi tujuan utama peserta didik dari luar wilayah zonasinya. Sedangkan sekolah yang kurang diminati mengalami jumlah peserta didik yang sedikit pada jalur zonasi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem zonasi belum sepenuhnya berjalan secara konsisten dan optimal di seluruh wilayah. Bahkan ada beberapa SMA Negeri yang masih menerima siswa dari luar zona mereka, meskipun regulasi zonasi telah secara tegas mengatur bahwa prioritas penerimaan peserta didik adalah berdasarkan jarak domisili yang terdekat dengan sekolah.

Ketimpangan ini menunjukan bahwa sistem zonasi sebagai tujuan utama untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan belum sepenuhnya tercapai, padahal sistem zonasi memiliki kuota 50% dari daya tampung sekolah dengan harapan tidak ada lagi ketimpangan antar sekolah yang lain. Bahkan, dengan sistem zonasi Bahkan, setiap siswa mendapatkan kesempatan belajar yang setara tanpa diskriminasi wilayah. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan tujuan sistem zonasi menimbulkan permasalahan baik dari aspek implementasi kebijakan maupun pengawasan dari pihak terkait. Hal ini bisa mencerminkan adanya celah kebijakan, lemahnya pengawasan, dan kualitas yang tidak merata. Oleh karena itu, perlu ditelusuri lebih lanjut apakah ketidakefektifan ini

merupakan bentuk hasil dari kebijakan yang belum disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Maka dari uraian latar belakang tersebut penulis tertarik mengangkat judul skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMA NEGERI KABUPATEN BUNGO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengawasan Pemerintah Daerah dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Bungo?
2. Bagaimana Bentuk Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap SMA Negeri Kabupaten Bungo Yang Menerima Siswa diluar Zonasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri Kabupaten Bungo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Pengawasan Pemerintah

Daerah Dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap
SMA Negeri Kabupaten Bungo Yang Menerima Siswa diluar Zonasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ataupun masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Secara praktis, penelitian dan penelitian skripsi ini adalah dalam rangka pemenuhan sebagai syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Definisi atau Batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Pengawasan

Menurut Ndaraha yang dikutip dari buku Rahmawati Sururama dan Rizki Aulia bahwa Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan mempunyai tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan Tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis

dan bersifat eksternal oleh Masyarakat.¹⁰

2. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (3) bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

3. Sistem Zonasi

Sistem zonasi merupakan sistem yang diberlakukan dengan penentuan zona oleh pemerintah daerah masing-masing yang wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

F. Landasan Teori

Landasan teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan kerap disamakan dengan istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *bevoegdheid*, yang berarti memiliki kekuasaan atau otoritas. Menurut P.Nicolai “Kewenangan adalah kemampuan untuk

¹⁰ Rahmawati Sururama dan Rizki Aulia, *Pengawasan Pemerintahan*, ed. Adrian dan Sonni (Bandung: Cendekia Press, 2020), <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/488/.hlm> 2-3.

melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.¹¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan pengertian kewenangan pemerintahan sebagai berikut: “kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.

Menjalankan urusan pemerintahan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, memberdayakan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Sesuai yang diuraikan tersebut bahwa “pemerintah di berikan kebebasan untuk

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ed. Kharisma Putra Utama Offset, Reka Studi (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019). hlm 99

menjalankan pemerintahan sesuai keperluan Masyarakat yang ada di daerahnya agar terwujudnya kesejahteraan rakyat”.¹²

Agar dapat melaksanakan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, diperlukan dukungan, salah satunya adalah sarana hukum, terutama hukum administrasi negara. Menurut Huisman, hukum publik adalah hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau antar organ pemerintahan.

fokus kajian teori kewenangan menurut Salim HS dan Erlies S.N menyatakan bahwa “Fokus teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya hukum privat.

2. Teori Pengawasan

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan

¹² *Ibid*, hlm 102

Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Harold Koonz mengatakan bahwa “pengawasan adalah pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.”

Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.¹³

- Adapun menurut Arifin Abdul Rachman, maksud dari pengawasan adalah :
- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 - b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
 - c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.

¹³ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, ed. Elydar Chaidir (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2015). hlm 100

- d. mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.¹⁴

Sedang tujuan dari pengawasan adalah untuk sebagai berikut :

- a. Menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Memastikan pelaksanaan pekerjaan mengikuti pedoman dan prosedur yang berlaku.
- c. Menghindari dan menyelesaikan kendala atau permasalahan yang terjadi selama proses pelaksanaan kegiatan.
- d. Menghindari pemborosan atau penyimpangan dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
- e. Menghindari tindakan penyalahgunaan wewenang maupun jabatan untuk kepentingan pribadi atau yang tidak sesuai aturan.¹⁵

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian ini serta mempermudah memahami perbedaan isu hukum yang teliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu :

1. Skripsi Alviani Syavira Surbakti Fakultas Hukum jurusan Hukum Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “Peran Dinas Pendidikan Sumatera Utara Terhadap Pengawasan Zonasi Dalam Sistem Ppdb Online Di Kota Medan (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)”. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Medan, Untuk mengetahui pengawasan zonasi pada sistem PPDB online di

¹⁴ Rahmawati Sururama dan Rizki Aulia. *Op. Cit. hlm 29*

¹⁵ Riyadi, *Manajemen Pengawasan* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2021), bk. 44. hlm 41

Kota Medan dan Untuk mengetahui kendala dan hambatan melakukan pengawasan zonasi sistem PPDB online. Namun, implementasi sistem zonasi ini belum efektif, terlihat dari kurangnya kerja sama antara operator dan dinas terkait dalam pengawasan, serta adanya beberapa kendala, seperti belum cukupnya kesadaran operator dan masyarakat, terutama orang tua, serta tindakan curang oleh oknum yang tidak memahami pentingnya sistem zonasi ini untuk menciptakan pemerataan dalam penerimaan peserta didik baru.¹⁶

2. Skripsi Salsabila Sakinah Fakultas Hukum jurusan Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanudin yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Online (Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2021 Tahun 2021). Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 dan Untuk mengetahui pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar. implementasinya masih menghadapi kendala seperti jebolnya server akibat tingginya akses secara bersamaan, serangan virus pada server, dan ketidakstabilan penentuan titik lokasi peserta didik. Pengawasan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar

¹⁶ Alviani Syavira Surbakti, “Peran Dinas Pendidikan Sumatera Utara Terhadap Pengawasan Zonasi Dalam Sistem Ppdb Online Di Kotamedan (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5723>.

juga dinilai belum optimal, ditandai dengan adanya kecurangan seperti pemalsuan Kartu Keluarga, sertifikat prestasi, dan manipulasi nilai rapor.¹⁷

Mayoritas penelitian sebelumnya sama-sama mengkaji mengenai Penerimaan peserta didik baru. Namun, melihat dari aspek yang berbeda seperti Peran dinas pendidikan Sumatera Utara Terhadap Pengawasan Zonasi Dalam Sistem Ppdb Online maupun Pelaksanaan pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Online. Sementara penulis berfokus pada pengawasan dinas pendidikan dalam sistem zonasi ppdb di SMA Negeri yang diteliti menggunakan metode penelitian yuridis-Empiris. Dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan, pengawasan dilakukan supaya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat berjalan sesuai ketentuan.

H. Metode Penelitian

Pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodeologi penelitian sebagai berikut :

¹⁷ Salsabila Sakinah, “Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Online (Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2021 Tahun 2021)” 9 (2022): 356–63, <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13439/>.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah bentuk penelitian Yuridis-empiris, yuridis yang dimaksudkan untuk memperelajari ketentuan perundang-undangan makna empiris menurut Bahder Johan Nasution merupakan suatu penelitian yang mempunyai ciri karakter sebagai berikut :

- a. Pendekatannya pendekatan empiris;
- b. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta social/fakta hukum;
- c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji;
- d. Menggunakan instrumen penelitian (wawancara/kuinsioner)
- e. Analisisnya kuantitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya;
- f. Teori kebenarannya korespondensi;
- g. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi subyek penelitian, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi , sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian, terhadap ilmu hukum tidak boleh bergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dan penelitian.¹⁸

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yakni merupakan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat. Dalam hal ini tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam sistem zonasi penerima peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Bungo.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). hlm 124-125

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya di Kabupaten Bungo. Berdasarkan pasal 40 ayat (2) dijelaskan bahwa “Pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan”, Namun penelitian menunjukan bahwa masih ada beberapa SMA Negeri di Kabupaten Bungo yang menerima siswa diluar zonasi yang sudah ditetapkan dan sekolah yang jumlah peserta didik sedikit disekolah. Berdasarkan hal tersebut bahwa pengawasan PPDB oleh Dinas Pendidikan provinsi masih ditemukan SMA Negeri Kabupaten Bungo yang menerima siswa diluar. Maka dibutuhkan peningkatan pengawasan lebih lanjut dan pemberian sanksi yang lebih tegas supaya terwujudnya pemerataan Pendidikan. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Dinas Pendidikan Provinsi jambi.

2. Penentuan Jenis dan Data Sumber Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara dan laporan-laporan dalam bentuk dokumen yang resmi yang diolah oleh peneliti dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum berupa sumber hukum dan bahan literatur lainnya

seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah dan buku-buku, skripsi, tesis yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier diantaranya yaitu artikel-artikel, dan website di dalam internet.

3. Populasi dan Sampel penelitian

Populasi merupakan keseluruhan unit atau objek penelitian yang dapat berupa manusia, kelompok manusia, atau lembaga. Populasi dalam penelitian ini yaitu jumlah SMA Negeri di Kabupaten Bungo yang berjumlah 19 SMA Negeri. Sementara itu, sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dipilih karena dianggap dapat mewakili populasi atau relevan dengan objek penelitian. Dalam pengambilan sampel, peneliti memilih 5 SMA Negeri di Kabupaten Bungo yang dianggap memiliki potensi untuk memberikan informasi yang sesuai dengan topik yang dibahas, yaitu SMA Negeri 1, 2, 4, 12 dan 14.

Penelitian menggunakan teknik penentuan sampel yaitu Random sampling, semua individu dalam populasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama.mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.¹⁹ Dalam pengambilan random sampling dari 5 SMA Negeri yang peneliti pilih akan memilih 3 siswa dari tiap sekolah 5 SMA tersebut yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan topik.

4. Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu peneliti menelusuri dokumen-dokumen resmi yang ada seperti rencana strategis,regulasi dan laporan yang masuk di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang meliputi visi misi,tujuan dan stretegi yang diambil oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terkait zonasi di SMA Negeri 1 Bungo,SMA Negeri 2 Bungo, SMA Negeri 4 Bungo, SMA Negeri 12 Bungo, dan SMA Negeri 14 Bungo. Peneliti juga menelusuri data seperti jumlah peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Bungo,SMA Negeri 2 Bungo, SMA Negeri 4 Bungo, SMA Negeri 12 Bungo, dan SMA Negeri 14 Bungo.

b. Wawancara

Tujuan wawancara untuk memilih orang-orang tertentu yang akan diwawancara tergantung pada seberapa banyak informasi yang relevan dapat diperoleh dari orang yang bersangkutan. Wawancara dilakukan dengan mendengarkan secara seksama penuturan informan yaitu kepala

¹⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Percetakan (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2023). Hlm 255

,wakil atau sekretaris PPDB di bidang Panitia pelaksanaan PPDB di Provinsi jambi, dan salah satu siswa SMA Negeri 1 Bungo,SMA Negeri 2 Bungo, SMA Negeri 4 Bungo, SMA Negeri 12 Bungo, dan SMA Negeri 14 Bungo.

c. Kunsioner

pengumpulan data melalui kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang objektif, terstruktur, dan relevan dari responden guna mendukung proses penelitian, evaluasi, atau pengambilan keputusan. Secara lebih spesifik. Kunsioner dilakukan terhadap masing-masing SMA Negeri Kabupaten Bungo yang akan menjadi sampel penelitian. Setiap SMA Negeri akan diwakili 3 orang dari masing-masing sekolah yang bisa menjadi sumber yang relevan dengan apa yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Supaya memperoleh gambaran secara lebih jelas atas keseluruhan isi dan pembahasan skripsi ini secara sistematis, guna mempermudah dalam hal menghubungkan bab satu dengan bab yang lainnya,maka disusunlah sistematika penulisan skripsi yang dibagikan ke dalam 4 (empat) bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan pendahuluan dari tulisan skripsi ini yang berisikan uraian tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMA NEGERI KABUPATEN BUNGO

Pada bab ini menguraikan penjelasan tentang pengawasan, pemerintah daerah, dan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

BAB III PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMA NEGERI KABUPATEN BUNGO

Bab ini akan menyajikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan : Mekanisme pengawasan Pemerintah Daerah dalam sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri Kabupaten Bungo dan Bentuk Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap SMA Negeri Kabupaten Bungo Yang Menerima Siswa diluar Zonasi

BAB IV PENUTUP

Bab penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran